

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), merupakan suatu peraturan formal, yang memuat tentang peraturan-peraturan dasar pertanahan bagi hukum dasar agraria yang baru, dan berlaku secara umum. Oleh karenanya disebut Undang-undang pokok agraria.

Mencermati tentang penerapan Undang-undang ini, maka diperlukan berbagai regulasi yang mengatur secara teknik/juklak (petunjuk pelaksana) sehingga dikeluarkanlah berbagai regulasi implementasi penerapan undang-undang dasar pokok agraria untuk penyesuaian hukum Agraria, serta kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, yang memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat secara keseluruhan, di sisi lain pada pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945 memaknai lebih jauh dijelaskan, bahwa” pada tingkat tinggi Negara menguasai tanah, bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam.¹

Makna kata menguasai bukanlah negara memiliki akan tetapi pengertian ini memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan atas tanah serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan perbuatan hukum mengenai pemanfaatan tanah dan penguasaan tanah.

¹UUD 1945 (pasal 33).

Maksud yang terkandung dalam Undang-undang pokok agraria ini jika dikaitkan dengan hukum Islam maka ia bersifat komunalistis religious yang penguasaan ada pada negara dan selanjutnya untuk memperkuat persamaan ini peneliti menggunakan pendekatan, “argumentasi normatife-teologis yang menyatakan bahwa bumi dan isinya adalah milik Allah swt yang dikuasakan pada negara serta pendekatan argumentasi historis yaitu dengan mengajukan bukti-bukti sejarah (*historical evident*) tentang kepemilikan tanah (*land reform*)”.²

Tanah merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memelihara fungsi dan kegunaan tanah, sebab manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna yang memiliki akal fikiran, sahingga, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta, termasuk tanah dibawah penguasaan dan pengelola manusia, untuk kehidupan perekonomian masyarakat sehingga tanah menjadi komoditas dan faktor produksi untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu manusia berlomba-lomba untuk menguasai dan memiliki sebidang tanah yang diinginkan. Karena tanah mempunyai nilai yang sangat berarti bagi segala kehidupan manusia. Demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang diinginkan masyarakat pada umumnya, maka permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan, pemilikan, dan peralihan hak atas tanah memerlukan perhatian yang khusus dalam peraturan perundang-undangan, sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka perlu adanya aturan yang dapat mengatur tentang cara memperoleh hak milik atas tanah.

²Benhard Limbong, *Konflik Pertanahan* (Jakarta: Nargaretha Pustaka, 2012), h.2.

Peraturan tersebut dibutuhkan guna untuk mengatur tegaknya hukum dan kepastian hukum itu sendiri. Guna menghindari kondisi yang tidak diinginkan, maka perlu adanya hukum yang mengaturnya, terlihat pada pasal 20 dalam Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 yang ditegaskan bahwa hak milik yaitu hak turun temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pada pasal 6, yang menyatakan : “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.³

Sementara itu, didalam UUPA yang berlaku bahwa cara-cara memperoleh hak atas tanah ditentukan dalam pasal 22, yang menyatakan bahwa terjadinya hak milik menurut hukum adat yang diatur dengan peraturan pemerintah, hak milik terjadi karena penetapan pemerintah, menurut syarat dan cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah serta ketentuan Undang-undang, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa hak milik didasarkan atas hukum adat. Maka terjadinya hak milik inipun didasarkan atas hukum adat. Menurut Gouw giok, berhubung hukum adat ini berbeda-beda di setiap daerah, lingkungan satu dengan yang lainnya, maka diperlukan peraturan tersendiri yang menemukan terjadinya hak milik dan juga dapat terjadi karena ditetapkan oleh pemerintah atau adanya ketentuan Undang-undang segala sesuatu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah.⁴

Kutipan ini menunjukkan bahwa setiap daerah terutama di nusantara terdapat suku dan budaya yang berbeda-beda sehingga di butuhkan suatu regulasi tertentu apakah berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah untuk mengatur secara tersendiri setiap tradisi dan budaya di Indonesia tentang pengaturan

³ UUPA Pasal 6 *Tentang Dasar Pokok-pokok Agraria*

⁴Gouw giok siong *malasah agrarian* (Jakarta: 1960), h. 10.

pertanahan selama tidak bertentangan dengan Undang-undang Pokok agraria No.5 Tahun 1960.

Desa Kassa merupakan salah satu Desa dari empat Desa yang berada di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Yang terdiri dari tiga Dusun yakni, Dusun Kassa, Padang Loang serta kampung Baru. Kassa adalah salah satu Desa pertanian dan juga perkebunan. Luas Desa Kassa sekitar 2.975 km². Sebagian besar lahan di Desa Kassa dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dan pertanian. Secara umum keadaan fotografi Desa Kassa adalah daerah dataran rendah dan daerah tinggi. Wilayah Dusun Kassa dan Dusun Padang Loang sebagai daratan rendah sedangkan Dusun Kampung Baru, berada pada daerah dataran tinggi. Penduduk Desa Kassa terdiri atas 296 KK dengan total jumlah penduduk 1.266 jiwa.

Mencermati hal tersebut di atas maka fungsi tanah sangat besar manfaatnya olehnya itu di pandang perlu setiap kepemilikan tanah mempunyai hak-hak yang aotentik atau bukti kepemilikan yang sah, demikian juga tentang kepemilikan tanah di Desa Kassa yang pada umumnya penduduk ini memiliki tanah yang luas serta penggarapannya berpareatif, yaitu pemilik tanah yang luas mempekerjakan pada orang lain, demikian juga pada pembukaan lahan baru, ini menunjukkan bahwa hanya sebagian masyarakat mempunyai lahan yang luas, kepemilikan ini disebabkan karena pemilik tanah adalah orang yang berpengaruh dan ditokohkan sehingga tanah yang di kuasai hanya ditunjuk dan tidak memiliki batas-batas yang jelas.

Hal lain yang menarik, bukti kepemilikan tanah hanya pengakuan dan tidak memiliki bukti secara ademistratif, jika memiliki hanya sebatas lembaran ademistratif (percil, yang biasa di sebut rente). Setelah di terapkannya Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Dasar pokok-pokok agraria maka implelemnetasi

penerapan Undang-undang ini apakah efektif di terapkan, hal ini jika kita mengacu kepada penerapan proyek nasional tentang pensertifitikan tanah yang tidak semuanya dapat terlayani.

Hal tersebut diatas jika dikaitkan dengan Undang-undang pokok agraria bahwa konsep dasar ini tetap bersandar kepada hukum Islam, argument yang diajukan adalah tanah adalah milik Allah yang dikuasakan oleh negara atau pemerintah untuk mengelolah demi kemaslahatan umat, ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini negara diberi kekuasaan untuk mengatur, membina, dan menetapkan penataan tanah. Maka Undang-undang Pokok agraria salah satu referensi dasar tentang pertanahan di Indonesia.

Hal yang menarik pada program pemerintah tentang penerapan Undang-undang Pokok Agraria, apakah sudah efektif diterapkan sesuai dengan program pemerintah dan tersentu sampai ke pelosok Desa, data menunjukkan bahwa pada kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa masih banyak persoalan sengketa tanah tentang kepemilikan yang tidak terselesaikan.

Mencermati latar belakang tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk mendalami penerapan Undang-undang ini dengan judul "Efektifitas Penerapan Hukum Agraria pada Status kepemilikan Tanah di Kassa Kecamatan Batulappa Kab. Pinrang: sebagai objek penelitian adalah pada penerapan Undang-undang Pokok Agraria tentang kepemilikan tanah, apakah hal ini sudah di terapkan di setiap pelosok Desa, termasuk di Desa Kassa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan temuan masalah dilapangan maka peneliti merumuskan pokok masalahnya yaitu Bagaimana Efektifitas Penerapan Hukum Agraria pada Status

kepemilikan Tanah di Kassa Kecamatan Batulappa Kab. Pinrang. untuk membahas lebih rinci masalah pokok tersebut terlebih dahulu dikemukakan rumusan masalah :

- 1.2.1 Bagaimana awal kepemilikan tanah terkait undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang kepemilikan tanah di Kassa Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana Efektifitas Penerapan Hukum Agraria pada Status Kepemilikan Tanah di Kassa Kabupaten Pinrang?
- 1.2.3 Bagaimana Kepemilikan Tanah dalam analisis hukum ekonomi Islam?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui sejauhmana awal mula diterapkannya Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang kepemilikan tanah di Kassa Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui Efektifitas Penerapan Hukum Agraria pada status kepemilikan tanah di Kassa kab. Pinrang.
- 1.3.3 Untuk mengetahui status kepemilikan tanah dalam analisis hukum Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengharapkan nilai tambah dan manfaat tersendiri maupun yang lainnya, terutama dalam tiga aspek yaitu :

- 1.4.1 Secara Teoritis, dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada penerapan Undang-undang Pokok Agraria dalam analisis prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.
- 1.4.2 Secara akademisi, merupakan referensi bagi pengembangan peneliti lebih lanjut dan dapat di gunakan sebagai perbandingan pada peneliti selanjutnya.

1.4.3 SecaraPraktis, dapat memberikan kontribusi pemahaman yang jelas terhadap proses kepemilikan tanah yang ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

